



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 11 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEKERJAAN ANALISA DATA,
PENGAMBARAN DAN PENCETAKAN PETA-PETA UNTUK PROYEK
TATA GUNA TANAH DAN PROYEK PENGUKURAN DAN PEMETAAN
TATA GUNA TANAH DAERAH TRANSMIGRASI DI PUSAT
DIREKTORAT TATA GUNA TANAH, DIREKTORAT JENDERAL
AGRARIA, DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Desember 1980 No. BTU.12/69/12.80 tentang usul penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta pada Direktorat Tata Guna Tanah,
- Menimbang** : a. bahwa pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta hasil pengukuran dan pemetaan tata guna tanah daerah transmigrasi yang meliputi pekerjaan: Pemetaan peta dasar/ketinggian/topografi; Pemetaan Tata Guna Tanah/land use; Pemetaan Kemampuan Tanah; Pemetaan gambaran umum Status Tanah; Pemetaan Kerapatan Pohon serta Pembuatan Design Tata Ruang, dan peta-peta tata guna tanah yang meliputi pekerjaan Pemetaan Sistimatis Pemetaan Penggunaan Tanah dan Kemampuan Tanah; Pemetaan Kota/Kecamatan; Penyusunan Rencana Tata Guna

Tanah Tingkat Kabupaten/Kotamadya; Monitoring Daerah Kritis/Miskin; Perhitungan Produktivitas Tanah Kabupaten; serta Monitoring Penghijauan dan Reboisasi, pada Direktorat Tata Guna Tanah termaksud di atas adalah merupakan jenis pekerjaan yang spesifik dan hanya terdapat badan atau perusahaan tertentu saja yang dapat melaksanakan pekerjaan bersangkutan.

- b. bahwa selain bersifat spesifik pekerjaan termaksud di atas meliputi jenis dan volume kegiatan-kegiatan yang demikian luas, sehingga diperlukan beberapa rekanan baik dari Universitas/Lembaga Pemerintah maupun perusahaan swasta, yang dinilai memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang usaha yang spesifik tersebut;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu menunjuk langsung tanpa melalui tender rekanan-rekanan seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta untuk keperluan Proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
- d. bahwa penunjukan langsung tanpa melalui tender ini dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan termaksud di atas dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga hasil pekerjaan berupa peta-peta dan publikasi-publikasi lainnya dapat digunakan menjadi dasar untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya daripada instansi-instansi yang memerlukan;
- e. bahwa penunjukan langsung tanpa melalui tender untuk pelaksanaan pekerjaan pencetakan peta-peta untuk Proyek Tata Guna Tanah pada Direktorat Tata Guna Tanah tersebut sejak tahun 1975 telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 10 Januari 1975 No. D.15.3/III-1.49/1/75 tentang Persetujuan penunjukan langsung tanpa melalui tender untuk pelaksanaan pekerjaan pencetakan peta-peta Proyek Tata Guna Tanah;
3. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 31 Maret 1978 No. 15.8/DJA/III.1/3/78, tentang Dispensasi Penunjukan tanpa tender pelaksanaan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta topografi dan land use daerah transmigrasi;
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 26 Januari 1979 No. B.4.47/DJA/III.1/1/79 tentang Persetujuan penunjukan langsung tanpa tender untuk pelaksanaan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan data-data topografi dan land use Daerah Transmigrasi;
5. Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Tahun 1979/1980 No. 188/X/7/1979;
6. Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Tahun 1980 No. 38/X/3/1980;
7. Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek Tata Guna Tanah 1980/1981 No. 288/X/2/1980;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk langsung tanpa melalui tender rekanan-rekanan yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta untuk keperluan Proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;

KEDUA : Menugaskan kepada Direktur Tata Guna Tanah pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri untuk :

1. Memperhatikan dan mengawasi secara seksama dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada para rekanan, mengenai kewajaran harga, mutu serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Mewajibkan kepada rekanan-rekanan yang merupakan perusahaan/swasta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai prakualifikasi rekanan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 15 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
10. Direktur Tata Guna Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
11. Pemimpin Proyek Tata Guna Tanah di Jakarta.
12. Pemimpin Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi Jakarta.
13. Panitia Prakualifikasi Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

**Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 15 Januari 1981 No. 11 Tahun 1981**

**Daftar : Rekanan untuk pelaksanaan proyek Tata Guna Tanah dan
Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah
Transmigrasi di Pusat, di bidang :**

A. Kegiatan analisa data dan penggambaran.

No.	Nama Rekanan	A l a m a t
1.	Fakultas Tehnologi dan Mekanisasi Pertanian Bogor.	Jl. Pajajaran Bogor.
2.	Fakultas Tehnologi Pertanian Universitas Gajah Mada (Yayasan Pembina Fakultas Pertanian)	Bulak Sumur Yogyakarta.
3.	Fakultas Tehnik Universitas Diponegoro Semarang	Jl. M.T. Haryono 427, Semarang.
4.	Pusat Pengolahan Data Universitas Indonesia Jakarta	Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta.
5.	Fakultas Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti (Swasta Bersubsidi)	Jl. Kyai Tapa Grogol, Jakarta
6.	Pusat Data D.K.I. Jakarta	Jl. Merdeka Selatan No. 9 Jakarta.
7.	C.V. Multi Tehnik	Jl. Tirtayasa No. 4/12, Kebayoran Baru.
8.	P.T. Rumpoko Raras	Jl. Proklamasi No. 94 A, Jakarta.
9.	C.V. Primadona	Jl. Kramat Raya 7-9, Jakarta.
10.	C.V. Pamudji	Jl. K. Blok C II No. 93, Sumur Batu Jakarta.
11.	C.V. Ria Asih	Jl. Kramat VI No. 48, Jakarta.
12.	P.T. Sono Agung	Jl. Kapten Tendean No. 32, Jakarta.

B. Kegiatan pencetakan peta-peta hasil pengolahan data.

No.	Nama Rekanan	A l a m a t
1.	P.T. Dhasawarna	Percetakan Offset Cilandak, Jakarta.
2.	C.V. Nugraha	Jl. Pedati Dalam No. 24, Jakarta
3.	C.V. Indograph	Jl. Kepu Timur Dalam V/5 Jakarta
4.	P.T. Rumpoko Raras	Jl. Proklamasi No. 94A, Jakarta.
5.	C.V. Galaxy	Jl. Kayumanis VIII No. 40. Jakarta.
6.	P.T. Sono Agung	Jl. Kapten Tendean No. 32, Jakarta.
7.	P.T. Raja Grafika	Jl. Cikini Raya No. 9, Jakarta

Jakarta, 15 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD